



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP**

NOMOR : 270/010/II/KPU/2009

TENTANG

**PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
KECAMATAN KAWUNGANTEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009
DI KABUPATEN CILACAP**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CILACAP,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf c dan Pasal 10 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Tugas dan Wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan **Kawunganten** di Kabupaten Cilacap.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 03 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

5. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
7. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2009 tentang Bantuan-Bantuan Fasilitas Pemerintah daerah Dalam Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2009;

Memperhatikan

- :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA

- :
- Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kecamatan **Kawunganten** pada Pemilihan Umum Tahun 2009 di Kabupaten Cilacap yang susunannya sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini

KEDUA

- : Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban, meliputi :
- a. membantu KPU Kabupaten dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, daftar pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
 - b. membentuk KPPS;
 - c. mengangkat petugas pemutakhiran data pemilih;
 - d. mengumumkan daftar pemilih;
 - e. menerima masukan dari masyarakat tentang daftar pemilih sementara;
 - f. melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara;
 - g. menetapkan hasil perbaikan daftar pemilih sementara untuk menjadi daftar pemilih tetap;
 - h. mengumumkan daftar pemilih tetap dan melaporkan kepada KPU Kabupaten melalui PPK;
 - i. menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
 - j. melaksanakan semua tahapan penyelenggara Pemilu di tingkat Desa / Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten;
 - k. mengumumkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - l. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
 - m. meneruskan kotak suara dari setiap TPS kepada PPK pada hari yang sama setelah terkumpulnya kotak suara dari setiap TPS dan tidak memiliki kewenangan membuka kotak suara yang sudah disegel oleh KPPS;
 - n. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu Lapangan;
 - o. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tanggapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;
 - p. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPS kepada masyarakat;
 - q. membantu PPK dalam penyelenggaraan Pemilu, kecuali dalam hal penghitungan suara;
 - r. melakukan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten, dan PPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - s. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Pemungutan Suara (PPS) **Kawunganten** berkewajiban untuk melaporkan dan bertanggung jawab kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap;

KEEMPAT

- : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor: 0154.0/999-06.1/-/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dialokasikan pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2009;

- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cilacap Nomor : 270/40/VI/KPU/2008 tanggal 04 Juni 2008 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum Tahun 2009, dinyatakan tidak berlaku terhitung sejak tanggal 31 Desember 2008.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

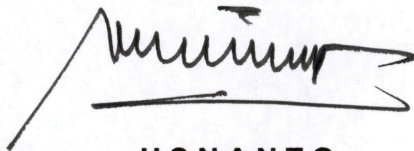
Ditetapkan di Cilacap
Pada tanggal 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

W A R S I D

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,



USNANTO
NIP. 19620408 198607 1 002

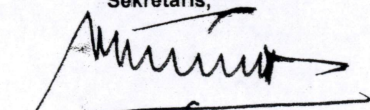
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
NOMOR : 270/010/I/KPU/2009
TANGGAL : 31 JANUARI 2009

**DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2009 KECAMATAN KAWUNGANTEN
KABUPATEN CILACAP**

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
1	KUSWANTO	CILACAP 7-9-1964	ANGGOTA PPS DS. GRUGU	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
2	MUHSINUN	CILACAP 11-03-1981	" "		SLTA
3	SODIRIN	CILACAP 3-2-1974	" "		SLTP
4	SAINO AMILUDIN, S.Ag	CILACAP 12-5-1964	ANGGOTA PPS DS. BRINGKENG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
5	RATIMIN RUSNADI	CILACAP 4-2-1955	" "		SMA
6	MARGONO	CILACAP 4-5-1966	" "		SMP
7	SARKAM	CILACAP 13-02-1962	ANGGOTA PPS DS. UJUNGMANIK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
8	SUHADI, HP	CILACAP 6-6-1954	" "		SLTP
9	KHOLIL FAUZI	CILACAP 4-3-1964	" "		SLTP
10	HARSONO	CILACAP 25-2-1962	ANGGOTA PPS DS. KUBANGKANGKUNG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
11	BUDI SANTOSO	CILACAP 5-7-1967	" "		SMA
12	SUJIMAN	CILACAP 18-2-1964	" "		SMEA
13	KASEP PRAYOGO	CILACAP 21-9-1968	ANGGOTA PPS DS. BOJONG	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SGO
14	SLAMET PUJIONO	CILACAP 25-05-1973	" "		SLTA
15	SUPRIYATNO	CILACAP 22-8-1979	" "		SLTA

NO	NAMA	TEMPAT / TGL. LAHIR	JABATAN	TUNJANGAN	PENDIDIKAN
16	SUGIARTO	CILACAP 5-4-1972	ANGGOTA PPS DS. KAWUNGANTEN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SMA
17	M. CHAERUDIN	CILACAP 2-5-1981	" "		D1
18	SUMARNO	CILACAP 4-11-1966	" "		SLTA
19	SUPARDI	CILACAP 8-3-1949	ANGGOTA PPS DS. KAWUNGANTEN LOR	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTP
20	WARTO	CILACAP 5-4-1979	" "		SMA
21	RAKIWAN	CILACAP 15-3-1970	" "		SLTA
22	S EDI PRANOTO	CILACAP 7-7-1947	ANGGOTA PPS DS. SARWADADI	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	PGA
23	SUTARMIN	CILACAP 3-7-1963	" "		SLTP
24	BADAWI	CILACAP 10-8-1963	" "		SLTP
25	SUHARSONO, S.Pd	KEBUMEN 7-5-1958	ANGGOTA PPS DS. KALIJERUK	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SARJANA
26	TUSRIYATI, SE	CILACAP 13-08-1977	" "		SARJANA
27	WAGIYANA	CILACAP 6-3-1968	" "		SLTA
28	WIDODO	CILACAP 9-9-1977	ANGGOTA PPS DS. MENTASAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	STM
29	TUGIMIN	CILACAP 29-4-1963	" "		SLTP
30	SUKINO	CILACAP 15-04-1962	" "		SLTA
31	SIDIQ	CILACAP 12-3-1968	ANGGOTA PPS DS. BABAKAN	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
32	MUHIDIN	CILACAP 10-7-1975	" "		STM
33	WARIS SUBAGYO	CILACAP 16-7-1958	" "		SLTP
34	PONIMAN	CILACAP 5-4-1969	ANGGOTA PPS DS. SIDAURIP	Sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	SLTA
35	JUMIRAN	CILACAP 20-8-1976	" "		SLTA
36	PONIJAN	CILACAP 10-5-1976	" "		SMP

SALINAN sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Sekretaris,


USNANTO
19620408 198607 1 002

Ditetapkan di : Cilacap
Pada Tanggal : 31 Januari 2009

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CILACAP
Ketua,

ttd

WARSID